



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 000.2/226 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN KANTOR DAN
MESIN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persetujuan Bupati Sukoharjo Nomor 000.2.3.2/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Hibah Barang Milik Daerah dan Berita acara Serah terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Yayasan Pembina Pendidikan/Perguruan Tinggi Veteran Sukoharjo (SMK Veteran I Sukoharjo) Nomor 000.2.3.2/2149/2025, Nomor 582/D/SMK.Vet.1.Skh/VI/2025 perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo mengatur tentang penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Daftar Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.